



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan secara elektronik antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 25 November 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hosnan Taufiq, S.Sos., S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan KA. Madruki, Dusun Sukun, Desa Pegalangan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: *dhani0611husnan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 772/Kuasa/6/2024/PA.Krs tanggal 11 Juni 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 18 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsu, S.H. dan kawan, Para Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu, Kalikajar Wetan, Piton, Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: *Syaifaan7@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 403/Kuasa/3/2024/PA.Krs tanggal 25 Maret 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 9 Juli 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Juli 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan persidangan di tingkat pertama tidak berjalan secara prosedural;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 17 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan secara elektronik masing-masing tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan masing-masing tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan dengan tembusan disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor: 3534/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini diputus pada tanggal 25 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik sehingga masa melakukan upaya hukum bagi Penggugat dan Tergugat adalah 14 hari setelah tanggal 25 Juni 2024 yakni tanggal 9 Juli 2024, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan pada tanggal 9 Juli 2024, maka permohonan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka mendamaikan para pihak lebih intensif telah dilakukan mediasi dengan mediator Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.HES. tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan:

- Antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu buta kepada setiap tamu laki-laki maupun laki-laki yang berbicara dengan Penggugat;
- Bulan Juni 2023 tiba-tiba Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat, setelah ditegur oleh Penggugat, Tergugat emosi dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, atas tuduhan itu Penggugat tidak terima dan terjadi pertengkaran hebat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun meskipun telah mengetahui jadwal tentang tahapan persidangan, bahkan Tergugat ikut menandatangani surat kesepakatan tentang tahapan persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan atas gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dalil Penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX bahkan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, atas dalil tersebut Tergugat tidak memberi jawaban apapun, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat sering cemburu pada Penggugat, dalil Tergugat tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, atas dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, dengan demikian telah terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan dalil Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX bahkan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama XXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil untuk didamaikan;
- Bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan berpisah tempat tinggal serta sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya yakni sudah tidak saling melayani karena mereka sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan mereka sudah didamaikan oleh Hakim dan Mediator tetapi tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;
- Bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan terbukti pula telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan, maka permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** dan **Drs. Zainal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aripin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)